



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGADAAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan Hakim pada pengadilan tingkat pertama belum terlaksana sesuai kebutuhan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara guna menegakkan hukum dan keadilan belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Mahkamah Agung berwenang untuk melaksanakan pengadaan Hakim secara mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGADAAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Hakim adalah kegiatan memenuhi kebutuhan Hakim pada setiap pengadilan tingkat pertama di bawah

Mahkamah Agung secara mandiri, dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pendidikan, dan pengangkatan calon Hakim sampai menjadi Hakim yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan prosedur Yang baku.

2. Pengadilan Tingkat Pertama adalah pengadilan pada empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara.
3. Hakim adalah pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 2

Pengadaan Hakim dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. kejujuran;
- e. objektivitas;
- f. keterbukaan;
- g. efektivitas;
- h. efisiensi; dan
- i. akuntabilitas.

BAB II

KEWENANGAN PENGADAAN HAKIM

Pasal 3

- (1) Mahkamah Agung berwenang melaksanakan Pengadaan Hakim.
- (2) Ketua Mahkamah Agung menetapkan kebutuhan Hakim selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kebutuhan Hakim setiap tahun.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN HAKIM

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Tahapan Pengadaan Hakim

Pasal 4

Pengadaan Hakim dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan prosedur yang baku dan jumlah yang proporsional.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Hakim peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara dipilih dari:
 - a. calon pegawai negeri sipil dengan status sebagai calon Hakim; dan/atau
 - b. pegawai negeri sipil Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi calon Hakim.

- (2) Pengadaan Hakim peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengadaan Hakim dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman;
- c. pendaftaran;
- d. pelaksanaan seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon Hakim;
- g. pendidikan calon Hakim; dan
- h. pengangkatan sebagai Hakim.

Bagian Kedua Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Pengadaan Hakim dilaksanakan oleh panitia seleksi Pengadaan Hakim.
- (2) Susunan, tugas, dan kewenangan panitia seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga Perencanaan Seleksi

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyusun dan menetapkan perencanaan seleksi Pengadaan Hakim setiap tahun.
- (2) Perencanaan seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. formasi yang dibutuhkan;
 - b. jadwal pengadaan; dan
 - c. sarana dan prasarana.

Bagian Keempat Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 9

Panitia seleksi Pengadaan Hakim mengumumkan kebutuhan jabatan Hakim untuk setiap lingkungan peradilan secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pendaftar calon Hakim peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar calon Hakim juga harus memenuhi persyaratan khusus yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi calon Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi calon Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. seleksi administratif; dan
 - b. seleksi kompetensi bidang.
- (3) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kemampuan di bidang ilmu hukum;
 - b. kemampuan di bidang hukum materiil;
 - c. kemampuan di bidang hukum formil;
 - d. kemampuan di bidang teknologi informasi;
 - e. psikotes;
 - f. wawancara; dan
 - g. kemampuan lain yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 12

Mahkamah Agung mengumumkan pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Hakim berdasarkan hasil rekapitulasi nilai.

Bagian Keenam
Pengangkatan Calon Hakim

Pasal 13

- (1) Sekretaris Mahkamah Agung mengangkat dan menetapkan calon pegawai negeri sipil dalam jabatan calon Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian mengangkat dan menetapkan calon Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- (3) Calon Hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang telah dinyatakan lulus, diberhentikan dari jabatannya untuk diangkat kembali dengan status calon Hakim dalam pangkat yang didudukinya.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Calon Hakim

Pasal 14

- (1) Calon Hakim wajib mengikuti pendidikan calon Hakim sebelum diangkat menjadi Hakim.

- (2) Pendidikan calon Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membangun profesionalisme Hakim, menguatkan kompetensi bidang, dan integritas moral.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan calon Hakim ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedelapan Pengangkatan Hakim

Pasal 15

- (1) Ketua Mahkamah Agung mengusulkan calon Hakim yang telah lulus pendidikan kepada Presiden sebagai kepala negara untuk diangkat menjadi Hakim.
- (2) Hakim diangkat pertama kali pada jenjang awal dalam jabatan Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mahkamah Agung menempatkan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 16

Calon Hakim yang tidak lulus pendidikan calon Hakim, berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

BAB IV ANGGARAN PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan atas pelaksanaan Pengadaan Hakim Tingkat Pertama oleh Mahkamah Agung dibebankan ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Mahkamah Agung.
- (2) Anggaran belanja pegawai calon Hakim dibebankan ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut dan hal lain mengenai prosedur Pengadaan Hakim yang belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, calon Hakim dari hasil seleksi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 683), tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 683), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 21

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR